



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustinus Yohanes Sloyer
Pangkat/NRP : Pratu/31090329990489
Jabatan : Taban Munisi Pokko Ton II Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Merauke, 30 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/Wimane Sili Kab. Jayawijaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 756/WMS selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2019 samapi dengan tanggal 22 Maret 2019 di Sel Pomdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Kep/1/III/2019 tanggal 3 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-I dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/114/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
 - d. Perpanjangan penahanan Ke-II dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/120/IV/2019 tanggal 3 April 2019 dari Danrem 172/PWY selaku Papera, Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/159/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-43/A-40/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/221/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/.../PM.III-19/AD/.../2019 tanggal 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap./PM.III-19/AD/.../2019 tanggal 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama :

- b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat :

11 (sebelas) lembar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan E atas nama Letnan Satu Tri Yugo Busono, S.H. NRP 2197010748777.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pleidooinya, namun hanya mengajukan Permohonan yang menyatakan ia telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik, untuk itu Terdakwa mohon agar majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Ma Yonif 756/WMS atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan PK Gel II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090329990489.
- b. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa mendapat cuti tahunan ke Kabupaten Merauke, sesampainya di Merauke kegiatan Terdakwa membantu orang tua membangun rumah namun sampai dengan masa cuti Terdakwa habis Terdakwa berniat tidak kembali ke Kesatuan dengan alasan karena melihat orang tua yang sendirian di Kampung halaman serta karena ijazah/dosir Terdakwa dibakar oleh mantan pacar Terdakwa, hingga pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan sudah melakukan pemanggilan dan pencarian di sekitar Mayonif 756/WMS serta Kota Wamena namun hasilnya nihil, kemudian Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat hingga pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan E atas nama Letnan Satu Inf. Tri Yugo Busono, S.H. NRP 21970107480777 dan Letnan Satu Inf. Bintariant Hidayahurochman, S.T.Han. NRP 11150011310193 sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang selama 305 (tiga ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang,

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Irvan Pandu Utomo
Pangkat/NRP : Serda/21150189500495
Jabatan : Bamak Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Boyolali,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 saat Saksi turun dari Pos Satgas Tiom, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Mei mendapat berita dari Staf-1 Intel jika Terdakwa tidak masuk dinas selanjutnya Kesatuan melakukan pemanggilan serta pencarian di wilayah Wamena namun hasilnya nihil.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Maret 2019 mendengar dari Staf-1 Intel Yonif 756/WMS jika Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A sehingga dari pihak Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019.
4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Suaeb
Pangkat/NRP : Pratu/3113029980791
Jabatan : Tabakpan 2 Ton 1 Kipan E
Kesatuan : Yonif 755/WMS
Tempat tanggal lahir : Bima, 29 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Saksi dan Terdakwa sedang bermain sepak bola dilapangan Futsal Yonif 756/WMS, hanya sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2018 saat dilaksanakan apel pengecekan personil di Mayonif 756/WMS tidak melaksanakan apel, setelah itu Perwira Piket memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian disekitar barak Yonif 756/WMS dan seputaran Mayonif 756/WMS namun hasilnya nihil selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Perwira Piket selanjutnya Kesatuan melakukan pemanggilan dan pencarian di sekitar Kota Wamena namun hasilnya masih nihil.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Maret 2019 mengetahui dari Perwira Piket jika Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31090329990489.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei sekira pukul 09.00 Wit mendapat cuti tahunan ke Kabupaten Merauke, lalu Terdakwa menuju ke Bandara Wamena untuk terbang ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air. Sesampainya di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 dari bandara Jayapura Terdakwa terbang menuju ke kabupaten Merauke dan saat melaksanakan cuti Terdakwa membawa surat ijin cuti tahunan dari Bamin Yonif 756/WMS yang diketahui oleh Komandan yang mengijinkan Terdakwa cuti tahunan dari tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018.
3. Bahwa sesampainya di Merauke Terdakwa langsung menuju ke Kampung Halaman di Daerah Kuda Mati Kabupaten Merauke selama berada di Kampung Halaman kegiatan Terdakwa membantu orang tua membangun rumah namun sampai dengan masa cuti Terdakwa habis yakni tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa berniat tidak kembali ke Kesatuan karena melihat orang tua yang sendirian di Kampung Halaman serta karena Ijazah/Dosir Terdakwa dibakar oleh mantan pacar Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wit saat sedang tidur di rumah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XVII/A Merauke untuk dimintai keterangan, kemudian pada tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk menjalani proses hukum.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mengetahui telah meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 secara berturut-turut dan kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

11 (sebelas) lembar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan E atas nama Letnan Satu Tri Yugo Busono, S.H. NRP 2197010748777.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan PK Gel II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090329990489.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2018 mendapat cuti tahunan ke Kabupaten Merauke, sesampainya di Merauke kegiatan Terdakwa membantu orang tua membangun rumah namun sampai dengan masa cuti Terdakwa habis Terdakwa berniat tidak kembali ke Kesatuan dengan alasan karena melihat orang tua yang sendirian di Kampung halaman serta karena ijazah/dosir Terdakwa dibakar oleh mantan pacar Terdakwa, hingga pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas Kesatuan sudah melakukan pemanggilan dan pencarian di sekitar Mayonif 756/WMS serta Kota Wamena namun hasilnya nihil, kemudian Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat hingga pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar dengan demikian berdasarkan Absensi KOMPI Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Komandan KOMPI Senapan E atas nama Letnan Satu Inf. Tri Yugo Busono, S.H. NRP 21970107480777 dan Letnan Satu Inf. Bintariant Hidayaturochman, S.T.Han. NRP 11150011310193 sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang selama 305 (tiga ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan PK Gel II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090329990489.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 172/PWY Nomor Kep/221/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rokhani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2018 mendapat cuti tahunan ke Kabupaten Merauke, sesampainya di Merauke kegiatan Terdakwa membantu orang tua membangun rumah namun sampai dengan masa cuti Terdakwa habis Terdakwa berniat tidak kembali ke Kesatuan dengan alasan karena melihat orang tua yang sendirian di Kampung halaman serta karena ijazah/dosir Terdakwa dibakar oleh mantan pacar Terdakwa, hingga pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas Kesatuan sudah melakukan pemanggilan dan pencarian di sekitar Mayonif 756/WMS serta Kota Wamena namun hasilnya nihil, kemudian Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat hingga pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu

atau selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya Yonif 756/WMS Wamena tanpa seizin Dansatnya yaitu Dan Yonif 756/WMS Wamena, ataupun pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini yaitu sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh ataupun sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa Yonif 756/WMS Wamena tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer atau keadan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 atau selama 305 (tiga ratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar kurun waktu 305 (tiga ratus lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



tanpa serijin dari Komaandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah dikarenakan Terdakwa berniat tidak kembali ke Kesatuan dengan alasan karena melihat orang tua yang sendirian di Kampung halaman serta Ijazah/Dosir Terdakwa dibakar oleh mantan pacar Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwapada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama ... (....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

11 (sebelas) lembar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan E atas nama Letnan Satu Tri Yugo Busono, S.H. NRP 2197010748777.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019



Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agustinus Yohanes Sloyer, Pratu, NRP 31090329990489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

11 (sebelas) lembar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan E atas nama Letnan Satu Tri Yugo Busono, S.H. NRP 2197010748777.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari tanggal 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan 522960 Erwin Kistiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol` Sus NRP 527136

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia